

PROSEDUR PENANGANAN PENETAPAN ADOPSI ANAK DALAM MASA

SENGKETA PERCERAIAN: STUDI KASUS PUTUSAN NO.

655/PDT/2024/PT SBY

LAPORAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

GENAP (2024 - 2025)



DOSEN PEMBIMBING:

SRI MAHARANI M.T.V.M, S.H., M.H

Oleh:

LELY FEBRIANA

22071010171

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena atas segala Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berjudul **“PROSEDUR PENANGANAN PENETAPAN ADOPSI ANAK DALAM MASA SENGKETA PERCERAIAN: STUDI KASUS PUTUSAN NO. 655/PDT/2024/PT SBY”** ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan Magang MBKM ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan nilai akhir bagi Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah melaksanakan program Magang MBKM.

Terselesaikannya laporan ini tentu tidak luput dari dukungan serta bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Arif Sumarwan dan Ibu Masri Pandiangan, selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat berada di posisi saat ini.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4.Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5.Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6.Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

7.Bapak dan Ibu dalam Tim Penguji Magang MBKM yang telah memberikan kritik dan saran atas laporan ini.

8.Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.

9.Seluruh Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi magang MBKM.

10.Bapak Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum, selaku pimpinan kantor yang telah membimbing penulis selama magang.

11.Bapak Tejo Hariono S.Pd., S.H., M.H, selaku advokat yang telah membimbing penulis pada saat magang.

12.Ibu Veronica Cynthia Wibowo, S.H., M.H, selaku advokat yang membimbing penulis selama magang.

13.Ibu Via, selaku staff administrasi yang membantu mengarahkan penulis saat magang.

14.Pak Adi, selaku staff administrasi yang telah membimbing penulis pada saat magang.

15.Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis rincikan satu per satu yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Laporan Magang MBKM ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Magang MBKM ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Laporan Magang MBKM ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian dan bagi rekan-rekan mahasiswa yang membutuhkan referensi dalam penyusunan Laporan Magang MBKM.

Surabaya, 19 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN MAGANG MBKM	i
HALAMAN REVISI LAPORAN MAGANG MBKM	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG MBKM	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Magang MBKM	
1.2.1 Tujuan Magang MBKM	
1.2.2 Manfaat Magang MBKM	
1.3 Gambaran Instansi Magang MBKM	
1.3.1 Metode Magang MBKM	
1.3.2 Sejarah Instansi Terkait	
1.3.3 Logo dan Makna Instansi Terkait	
1.3.4 Visi dan Misi Instansi Terkait	
1.3.5 Struktur Organisasi Instansi Terkait	
1.3.6 Tugas Struktur Instansi Terkait	
1.3.7 Gambaran Instansi Terkait	

.....

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

2.1.1 Prosedur Penerimaan Klien pada Kantor Wibowo & Partners

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2 Pembahasan

2.3 Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Wibowo & Partner	10
Gambar 2 Bagian Depan Kantor	14
Gambar 3 Ruang Pimpinan Kantor	14
Gambar 4 Ruang Kerja	15
Gambar 5 Ruang Arsip Berkas	15
Gambar 6 Ruang Tamu	16
Gambar 7 Ruang Meeting (Ruang Magang)	16
Gambar 8 Acara Berita di Graha Pena	52
Gambar 9 Talkshow Hukum di Mata Bowo	52
Gambar 10 Sidang Kasus Pidana PN Sidoarjo	53
Gambar 11 Sidang Kasus Gono Gini di PA Surabaya	53

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Wibowo & Partners	12
Bagan 2 Prosedur Penerimaan Klien di Kantor Wibowo & Partners	19
Bagan 3 Proses Adopsi Anak ke Pengadilan	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Balasan/Surat Keterangan Melakukan Magang MBKM	60
Lampiran II. Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing	61
Lampiran III. Kartu Bimbingan Magang MBKM	62
Lampiran IV. Sertifikat Magang MBKM	63
Lampiran V. Surat Pernyataan Selesai Magang MBKM	64
Lampiran VI. Lembar Penilaian Magang MBKM	65
Lampiran VII. Logbook Magang MBKM	66
Lampiran VIII Trello Magang MBKM	77
Lampiran IX Form Ajuan Judul	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

MBKM adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu sebuah inovasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang siap menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi.¹

Pada kesempatan kali ini penulis berkesempatan mengikuti magang MBKM di “Prof. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum & PARTNERS” yang menangani berbagai kasus yang ada salah satunya adalah masalah adopsi anak.

Salah satu tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan

¹ Sevima, “Apa Itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)?” <https://sevima.com/apa-itu-merdeka/belajar-kampus-merdeka/>

salah satu peristiwa hukum di dalam memperoleh keturunan. Latar belakang dilakukan pengangkatan anak untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan untuk melestarikan keturunan. Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa.²

Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan. Selain itu, tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan merupakan motivasi dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak di dalam pelukan keluarga yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Dengan pengangkatan anak diharapkan agar ada yang memelihara di hari tuanya, dan mengurus harta kekayaannya sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Tuhan YME. Tidak semua mahligai perkawinan dianugerahi keturunan, generasi penerus, hingga suami istri tutup usia. Akan tetapi, semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, hingga

² Ania Oktaliana dan Elan Jaelani, "Proses serta Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)," *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, No. 1 (2023): 44

jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.³

Pengangkatan anak atau anak angkat berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*” yang telah mengalami proses asimilasi kedalam bahasa Indonesia menjadi “adopsi” yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung (Rahajoekusumah, 1980). Pengangkatan anak juga sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak telah memegang peran yang kontroversial dan ambigu dalam imajinasi sosial banyak budaya. Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial, hukum dan ekonomi yang kompleks yang telah ada dalam satu bentuk atau lainnya di sebagian besar masyarakat sejak sejarah kuno.

Pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat saja, melainkan lebih di fokuskan pada kepentingan calon anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak sendiri memberi

³ Winda Yunita Almaulana dan Vita Firdausiyah, “Status Anak Angkat (adopsi) dan Akibat Hukumnya : Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Perbandingan Madzhab Vol. 1, No. 1 (2023): 30 – 45

peluang pada anak untuk hidup yang lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur (genuine) dan kepentingan anak terlindungi. Dengan kata lain pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan (Rusli Pandika, 2012 : 10-11).

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya, maka sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak juga termasuk tanggung jawab negara.

Di dalam perundang-undangan di Indonesia juga dijelaskan tentang ketentuan mengenai adopsi yang telah diatur dalam UU (Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 9 telah dijelaskan “*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*” (Undang-Undang Republik Indonesia, 2017).

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Magang MBKM bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar di dunia kerja secara langsung agar mahasiswa dapat mengembangkan hard skill dan soft skill, memperluas wawasan profesional, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja. Program ini juga menjembatani teori yang dipelajari di kampus dengan praktik di lapangan serta mendorong mahasiswa untuk berkontribusi secara nyata di lingkungan kerja.

1.2.2 Manfaat Magang

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan selama satu semester ini di Prof. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum & PARTNERS juga memiliki manfaat yang baik untuk mahasiswa ataupun terhadap instansi atau perusahaan adalah sebagai berikut :

a) Bagi Mahasiswa

Manfaat magang MBKM adalah dapat menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan ke dalam praktik langsung di lapangan, sehingga pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih konkret dan aplikatif. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk mengasah berbagai keterampilan seperti komunikasi, manajemen waktu, kerja sama tim, dan penyelesaian masalah.

b) Bagi Instansi

Manfaat magang MBKM bagi instansi adalah dapat mengenali dan menjaring calon tenaga kerja potensial sejak dini. Kehadiran mahasiswa magang juga membantu meringankan beban kerja pegawai tetap dalam hal tugas-tugas tertentu, sambil tetap memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar. Selain itu, program magang memungkinkan perusahaan untuk membangun kerja sama yang baik dengan institusi pendidikan, memperkuat citra sebagai tempat kerja yang mendukung pengembangan generasi muda. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, perusahaan turut berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

c) Bagi Fakultas Hukum

Manfaat magang MBKM bagi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis praktek. Melalui program magang, fakultas dapat memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, magang memungkinkan fakultas membangun hubungan dengan berbagai institusi hukum, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi non-pemerintah sehingga memperluas jaringan kerja sama dan peluang pengembangan program pendidikan.

1.3 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.3.1 Metode Magang MBKM

Kegiatan magang Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada Kantor Hukum Wibowo & Partners yang berlokasi di ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2025 hingga Juni 2025 dengan mengikuti jadwal kerja instansi yaitu berlangsung dari Hari Senin sampai Hari Kamis dengan jam kerja dimulai dari pukul 08.30 sampai pukul 16.00. Dalam pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja, penulis diwajibkan mengikuti segala jenis peraturan instansi yang berlaku demi berlangsungnya kegiatan magang dengan baik. Saat ditugaskan dan diberikan tanggung jawab, penulis diarahkan pada jobdesk masing masing agar dapat mengetahui sistem kerja kantor hukum, serta nilai-nilai etika profesi advokat yang menjadi pedoman dalam seluruh kegiatan.

- a) Metode Dokumentasi, merupakan sebuah langkah untuk mencari data dengan mengumpulkan foto-foto dari buku, dokumen, maupun secara langsung di lapangan yang nantinya dapat mendukung dalam proses perancangan suatu proyek.
- b) Metode Observasi atau Pengamatan, merupakan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi ke lokasi agar mampu memahami keadaan permasalahan yang ada di lapangan secara nyata.

- c) Metode Wawancara, merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab langsung. Informasi yang dan ide melalui tanya jawab langsung. Informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai kelengkapan data dalam menyusun laporan akhir magang/praktik kerja serta digunakan dalam mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan suatu project di lapangan.

1.3.2 Sejarah Kantor Hukum “Prof. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum & PARTNERS”

Pada tahun 1996, Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum, yang merupakan seorang pengacara dari tahun 1994 mendirikan kantor pengacaranya sendiri yang diberi nama Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “WIBOWO & PARTNER”. Awal mula “WIBOWO & PARTNER” didirikan berstruktur organisasi yaitu Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum selain sebagai founder, namun juga sebagai pimpinan kantor yang memimpin 3 (tiga) orang rekan pengacara lainnya.

Pada tahun 2022, Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “WIBOWO & PARTNER” berganti nama menjadi Kantor Advokat & Penasehat Hukum “Prof. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum & Partners”. Law firm ini telah mempunyai pengalaman menangani kasus-kasus besar dan juga menjadi corporate law firm yang dipercayai di beberapa perusahaan swasta maupun BUMN.

1.3.3 Logo dan Makna Kantor Hukum “Prof. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum & PARTNERS”

1. Simbol padi

Melambangkan bahwa law firm ini sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sila ke 5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Simbol busur panah menancap

Melambangkan bahwa law firm ini akan memberikan konsultasi hukum maupun langkah hukum yang tepat sasaran dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan ilmu pengetahuan yang mumpuni dan pengalaman praktik hukum.

3. Simbol timbangan

Melambangkan bahwa Lawfirm ini berprinsip dasar yaitu *Equality Before the Law* yaitu mengupayakan semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama budaya, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban serta diperlakukan sama oleh hukum, tanpa adanya diskriminasi.

4. Simbol lingkaran luar

Melambangkan para advokat pada Lawfirm ini dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum ataupun penasihat hukum, diberikan hak dan wewenang seluas-luasnya untuk melakukan segala tindakan/perbuatan demi kepentingan kliennya, namun tetap dibatasi dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Warna hijau

Warna hijau pada logo melambangkan harapan, keberuntungan, dan optimisme yang diharapkan law firm ini dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 1

Logo Wibowo & Partners

**1.3.4 Visi dan Misi Kantor Hukum “Prof. Dr. H. SUNARNO EDY
WIBOWO, S.H., M.Hum & PARTNERS”**

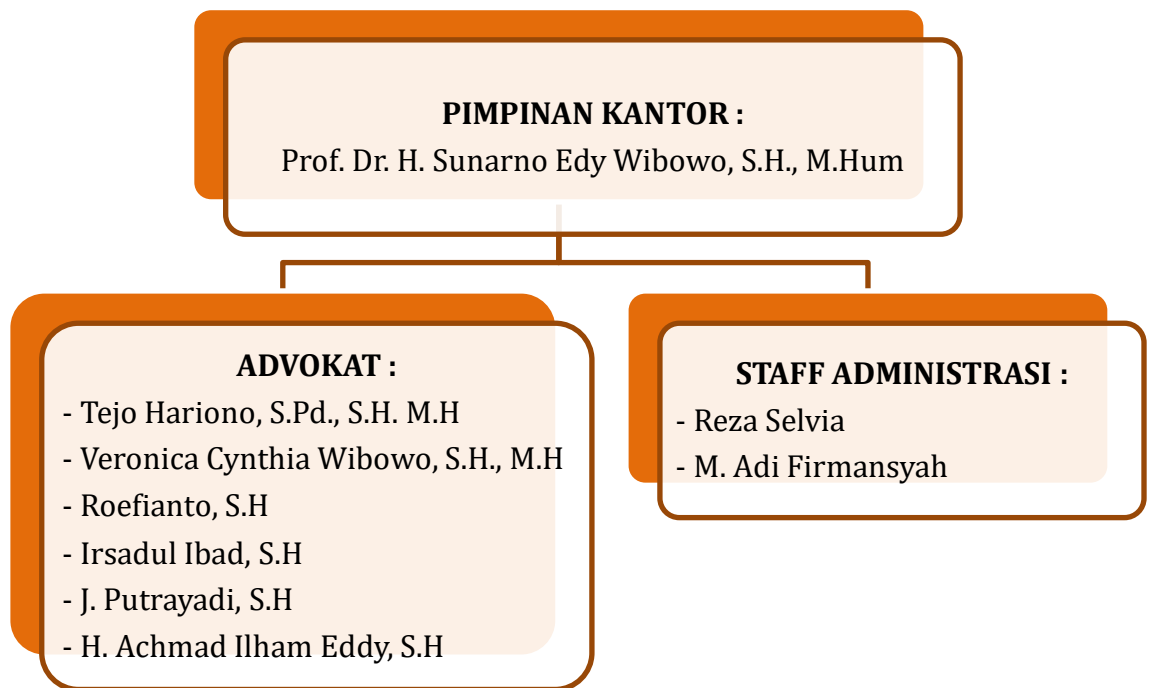
1. Visi:

“Mewujudkan pendampingan hukum secara profesional yang berintegritas tinggi bagi para pencari keadilan”

2. Misi:

- 1) Mengutamakan kerahasiaan klien maupun calon klien.
- 2) Memberikan konsultasi hukum kepada semua kalangan masyarakat.
- 3) Memberikan jasa pelayanan hukum terbaik dalam rangka penanganan permasalahan hukum yang dihadapi klien.
- 4) Menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas sebagai advokat.

**1.3.5 Struktur Organisasi Kantor Hukum “Prof. Dr. H. SUNARNO EDY
WIBOWO, S.H., M.Hum & PARTNERS”**



Bagan 1

Struktur Wibowo & Partners

1.3.6 Tugas Struktur Kantor Hukum “Prof. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum & PARTNERS”

1.Pimpinan Kantor

Memimpin jalannya operasional kantor. Mengkordinasikan mengenai pembagian tugas harian, mingguan maupun bulanan para advokat maupun staff adminitrasi. Proaktif menghubungi klien untuk memberikan perkembangan kasus hukum yang ditangani kantor. Sebagai Decision maker dalam menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh para advokat maupun staff administrasi.

2.Advokat

Mendapatkan tugas dari pimpinan kantor untuk melakukan pendampingan hukum baik di Pengadilan maupun di luar pengadilan ataupun tindakan hukum lain yang diperlukan untuk kepentingan klien. Serta bertugas membuat dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan demi kepentingan klien.

3.Staff Administrasi:

Bertugas menjalankan administrasi perkantoran seperti pengelolaan dokumen, pengarsipan, penanganan surat masuk maupun surat keluar. Mempersiapkan dokumen-dokumen klien yang dibutuhkan advokat. Selain itu juga bertanggung jawab dibidang teknologi informasi, termasuk berkaitan mengenai persidangan secara e-court.

1.3.7 Gambaran Kantor Hukum Wibowo & Partners



Gambar 2

Bagian Depan Kantor



Gambar 3

Ruang Pimpinan Kantor



Gambar 4

Ruang Kerja



Gambar 5

Ruang Arsip Berkas



Gambar 6

Ruang Tamu



Gambar 7

Ruang Meeting (Ruang Magang)

Kantor hukum Wibowo & Partner memiliki beberapa ruangan fungsional, antara lain ruangan pimpinan kantor yang fungsinya sebagai tempat kerja utama pimpinan kantor, kemudian terdapat ruangan kerja yang fungsinya untuk tempat para pegawai kantor bekerja, kemudian ada ruang arsip berkas yang fungsinya untuk menyimpan berkas persidangan dan data klien, selanjutnya terdapat ruang tamu yang fungsinya untuk menerima klient yang akan berkonsultasi, yang terakhir terdapat ruang meeting yang fungsinya untuk gelar perkara dan berdiskusi, namun karena keterbatasan ruangan kerja pada kantor tersebut, ruangan meeting ini yang menjadi ruang kerja selama penulis magang. Seluruh ruangan yang terdapat pada kantor ini merupakan fasilitas penting yang mendukung kelancaran proses penanganan perkara di Kantor Hukum Wibowo & Partners.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kegiatan magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan di bawah bimbingan institusi pendidikan dan mitra peradilan dengan fokus utama pada pengkajian dan analisis putusan perkara perdata dalam praktik peradilan. Salah satu dokumen yang menjadi objek kajian adalah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2024/PT SBY yang merupakan perkara banding terkait keabsahan penetapan adopsi anak.

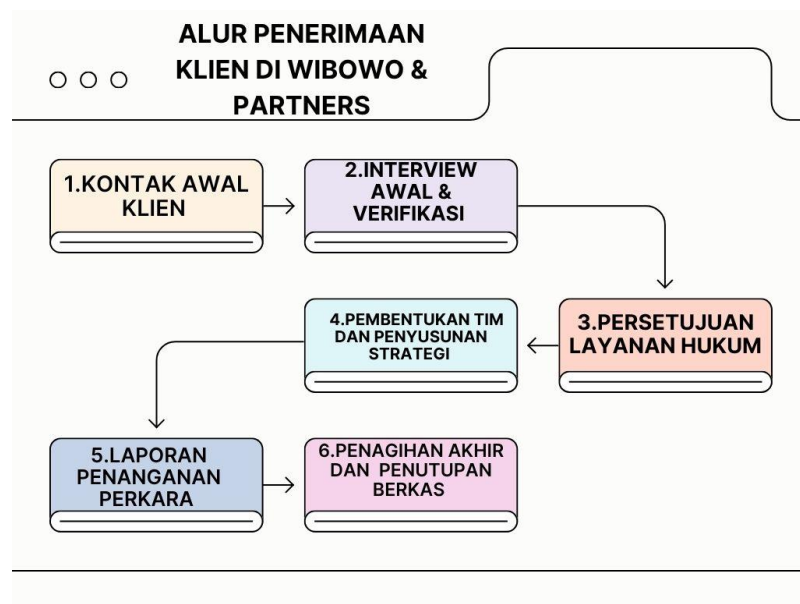
Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah hukum, menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim, serta memahami penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan hukum acara perdata yang digunakan dalam persidangan elektronik sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman tentang mekanisme pengajuan banding secara elektronik, alur administrasi perkara perdata, serta tata cara hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Perkara ini merefleksikan bagaimana otoritas kehakiman mengevaluasi kedudukan hukum pasangan pemohon adopsi, serta mempertimbangkan dampak dari belum inkrahnya status perkawinan terhadap legitimasi yuridis penetapan pengangkatan anak.

Mahasiswa juga mempelajari aspek formal seperti keabsahan surat kuasa dalam permohonan adopsi, serta keterkaitan antara hukum keluarga dan hukum acara perdata. Selain itu, kegiatan ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan mampu menyusun argumen hukum berdasarkan data empiris dari dokumen resmi pengadilan.

Pembahasan ini akan menganalisis secara yuridis aspek hukum perdata yang timbul dari karena status perkawinan calon orang tua angkat konteks pengangkatan anak adopsi dengan merujuk pada Putusan Nomor 655/PDT/2024/PT SBY .

2.1.1 Prosedur Penerimaan Klien pada Kantor Wibowo & Partners



Bagan 2

Prosedur penerimaan klien pada Kantor Wibowo & Partners

Berikut penjelasan Prosedur Penerimaan Klien di Kantor Pengacara berdasarkan bagan:

1.Kontak Awal Klien

Pada sekitar bulan Februari 2024, L selaku pemohon adopsi melakukan kontak awal dengan Kantor Hukum Wibowo & Partners setelah menerima putusan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Lumajang yang menyatakan pembatalan terhadap penetapan adopsi anaknya. Keputusan tersebut memunculkan kerugian psikologis dan status hukum yang tidak pasti terhadap anak angkatnya, sehingga mendorong L untuk segera mencari bantuan hukum.

Dalam pertemuan awal tersebut, klien menyampaikan kronologi lengkap perihal proses adopsi, dimulai dari latar belakang pengajuan permohonan, proses di pengadilan pada tahun 2019, hingga terbitnya penetapan pengangkatan anak. Klien juga memaparkan status pernikahannya dengan S, serta menjelaskan bahwa pada saat pengajuan permohonan adopsi, mereka masih berstatus sebagai suami istri secara sah dan perceraian baru berkekuatan hukum tetap pada November 2020, jauh setelah penetapan adopsi dilakukan.

2.Tahapan Interview dan Verifikasi Awal

Interview awal dalam perkara ini terjadi ketika L sebagai pemohon adopsi dan pihak yang dirugikan atas pembatalan status anak angkat oleh Pengadilan Negeri Lumajang menghubungi dan datang ke Kantor Hukum Wibowo & Partners untuk mendapatkan bantuan hukum. Tahapan ini

diperkirakan berlangsung pada awal Februari 2024 segera setelah klien menerima salinan putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa penetapan adopsi anaknya dinyatakan tidak sah.

Dalam pertemuan tersebut, L menyampaikan secara lisan kepada tim advokat mengenai kronologi permasalahan hukum yang dihadapinya, dimulai dari proses permohonan pengangkatan anak pada tahun 2019 hingga keluarnya keputusan yang membatalkan status anak angkat. Ia menegaskan bahwa pada saat mengajukan permohonan adopsi, status perkawinan dengan S masih sah secara hukum, karena perceraian mereka belum berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Penjelasan ini penting, mengingat salah satu alasan pembatalan adopsi di tingkat pertama adalah karena adopsi dianggap diajukan oleh seorang ibu tunggal. Selain memberikan penjelasan kronologis, L juga menyerahkan sejumlah dokumen penting untuk mendukung keterangannya, antara lain:

- a) Salinan penetapan pengangkatan anak tahun 2019
- b) Putusan pengadilan tingkat pertama (yang sedang disengketakan)
- c) Akta nikah dan akta cerai
- d) Bukti identitas diri dan anak
- e) Surat-surat pendukung dari proses adopsi sebelumnya.

Dalam sesi interview awal tersebut, tim hukum Wibowo & Partners menggali informasi secara mendalam untuk menilai apakah terdapat kekuatan hukum dan legal standing yang cukup untuk mengajukan upaya hukum banding. Interview ini juga menjadi dasar untuk menyusun strategi hukum yang akan digunakan dalam rangka membela dan memulihkan kembali status sah anak angkat yang sebelumnya telah diakui berdasarkan penetapan pengadilan.

A. Verifikasi Kondisi

a. Status Perkawinan Calon Orang Tua Angkat

1) Isu utama yang diverifikasi adalah apakah pasangan (L dan S) masih berstatus sebagai suami istri saat pengajuan permohonan adopsi.

2) Verifikasi ini penting karena Pasal 13 huruf e PP No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah minimal 5 tahun.

3) Dalam putusan ditegaskan bahwa:

“Status perkawinan para pihak belum berkekuatan hukum tetap pada saat permohonan adopsi diajukan tahun 2019.”

b. Legalitas Proses Adopsi

1) Pengadilan menyatakan bahwa proses pengangkatan anak telah melalui tahapan prosedural yang sah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

2.) Ini menunjukkan bahwa kondisi administratif, sosial, dan hukum telah diverifikasi oleh dinas terkait, termasuk adanya:

- a) Rekomendasi Dinas Sosial
- b) Laporan sosial dari pekerja sosial
- c) Penetapan pengangkatan anak dari PN Lumajang No. 39/Pdt.P/2019/PN.Lmj

B. Konflik Kepentingan

a. Konflik Antara Mantan Suami dan Istri

Sengketa dalam perkara ini muncul karena mantan suami (S) merasa tidak dilibatkan atau tidak menyetujui proses pengangkatan anak, meskipun saat itu mereka masih terikat dalam pernikahan. Ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan, khususnya dalam:

- 1) Hak orang tua kandung untuk mengetahui dan menyetujui pengangkatan anak
- 2) Hak terhadap tanggung jawab dan wewenang sebagai orang tua dalam keluarga sah.

b. Pertimbangan Pengadilan

Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan pernyataan bahwa:

- 1) Tidak terbukti bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan itikad buruk atau menyalahi prosedur.
- 2) Tidak ada dasar hukum yang cukup kuat dari pihak Terbanding (S) untuk membatalkan status anak angkat, sebab permohonan adopsi diajukan saat masih berstatus sebagai suami istri.

Oleh karena itu, dugaan konflik kepentingan yang diajukan oleh terbanding tidak berdampak hukum, dan pengadilan memutuskan bahwa adopsi tetap sah dan berkekuatan hukum tetap.

3. Penyusunan Tim Hukum

Setelah menerima kuasa dari klien (L) Kantor Hukum Wibowo & Partners segera membentuk tim hukum yang bertugas menangani perkara banding terhadap pembatalan status anak angkat. Tim ini terdiri dari advokat dan staf hukum yang memiliki keahlian di bidang hukum keluarga dan perdata.

Dalam pertemuan awal, tim melakukan penelaahan terhadap seluruh dokumen pendukung, termasuk putusan adopsi tahun 2019, akta cerai, serta putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang menjadi objek banding. Berdasarkan hasil analisis, tim menyusun strategi hukum dengan pendekatan yuridis dan faktual.

Strategi utama yang dirumuskan adalah membuktikan bahwa adopsi dilakukan saat klien masih berstatus sebagai istri sah, karena perceraian dengan suaminya baru berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020. Tim juga menekankan bahwa proses adopsi telah dilakukan sesuai ketentuan hukum, mulai dari rekomendasi dinas sosial, laporan sosial pekerja sosial, hingga penetapan pengadilan yang sah.

Seluruh argumen tersebut dirumuskan dalam memori banding, yang kemudian diajukan ke Pengadilan Tinggi. Berkat penyusunan strategi yang tepat dan dukungan bukti yang kuat, permohonan banding dikabulkan. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang membatalkan adopsi dinyatakan tidak sah, dan status anak angkat dipulihkan secara hukum.

4. Proses Penanganan Perkara

1) Identitas Perkara

Nomor Putusan: 655/PDT/2024/PT SBY

Jenis Perkara: Permohonan Pengangkatan Anak (adopsi)

Pemohon: Pasangan suami istri yang telah menikah sah

Pengadilan: Pengadilan Tinggi Surabaya

2) Latar Belakang Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan adopsi untuk memperoleh pengesahan hukum atas status anak yang telah diasuh. Tujuan pengangkatan anak ini didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, serta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap status anak dalam keluarga angkat. Pemohon telah menjalani proses

asesmen oleh Dinas Sosial dan dinyatakan layak secara moral, sosial, dan ekonomi untuk menjadi orang tua angkat.

3) Tahapan Penanganan

a. Penerimaan permohonan oleh pengadilan lengkap dengan dokumen administratif (akta nikah, surat rekomendasi dari Dinas Sosial, dan identitas anak).

b. Pemeriksaan persidangan, termasuk verifikasi dokumen, pemeriksaan saksi, serta pertimbangan terhadap rekomendasi instansi terkait.

c. Pertimbangan hakim, yang menilai bahwa permohonan telah memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007.

4) Pertimbangan Hukum

a. Pemohon memiliki kemampuan ekonomi, psikologis, dan sosial yang memadai.

b. Tidak ditemukan hambatan hukum, seperti keberatan dari orang tua kandung atau konflik kepentingan.

c. Telah dipenuhi semua prosedur administratif dan substansial yang dipersyaratkan dalam pengangkatan anak.

d. Hakim mempertimbangkan asas "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam memutuskan perkara ini.

5. Amar Putusan

Dalam amar putusannya, pengadilan telah memutuskan bahwa :

- a. Mengabulkan permohonan pengangkatan anak.
- b. Menetapkan bahwa anak tersebut sah sebagai anak angkat dari pemohon.
- c. Memberikan kedudukan hukum kepada anak dalam keluarga angkat, kecuali dalam hal waris kecuali ditentukan lain.

6. Hasil dan Implikasi Hukum

Dengan adanya putusan ini, status anak secara hukum diakui sebagai anak angkat, yang memberi hak dan perlindungan yang sama seperti anak kandung, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlakuan yang setara dalam keluarga. Selain itu, anak dapat dicantumkan dalam Kartu Keluarga dan, jika perlu, dibuatkan akta kelahiran baru dengan mencantumkan nama orang tua angkat.

2.1.2 Prosedur Permohonan Adopsi Anak ke Pengadilan



Bagan 3

Proses adopsi anak ke Pengadilan

1) Konsultasi Awal dan Persiapan Dokumen

Tahapan pertama dimulai ketika calon orang tua angkat (COTA) berkonsultasi ke Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), atau Lembaga Pengasuhan Anak. Konsultasi ini penting untuk memahami persyaratan hukum, administratif, dan psikologis yang harus dipenuhi. Calon orang tua angkat akan diminta menyiapkan sejumlah dokumen penting, antara lain:

- a) Fotokopi identitas diri dan paspor
- b) Fotokopi akta / surat nikah
- c) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
- d) Surat keterangan penghasilan atau pekerjaan tetap

- e) Surat keterangan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana

Tahap ini menjadi pondasi untuk memverifikasi niat dan kesiapan calon orang tua angkat.

2) Penilaian Kelayakan oleh Pekerja Sosial (Home Visit & Social Report)

Setelah konsultasi dan kelengkapan dokumen awal, Dinas Sosial menugaskan pekerja sosial profesional untuk melakukan penelitian sosial terhadap calon orang tua angkat. Ini disebut juga sebagai home visit, di mana pekerja sosial menilai:

- a) Kondisi lingkungan tempat tinggal
- b) Pola pengasuhan
- c) Hubungan antara pasangan
- d) Stabilitas ekonomi dan psikologis
- e) Motivasi calon orang tua angkat dalam mengadopsi anak.

Hasil dari kunjungan ini dirumuskan dalam bentuk laporan sosial yang memuat analisis objektif mengenai kelayakan adopsi dan menjadi bahan pertimbangan pengadilan.

3) Pemberian Rekomendasi Dinas Sosial

Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa calon orang tua memenuhi syarat, maka Dinas Sosial akan mengeluarkan rekomendasi tertulis sebagai persyaratan utama untuk pengajuan permohonan ke Pengadilan. Rekomendasi ini menyatakan bahwa calon orang tua angkat layak secara moral, sosial, dan ekonomi

untuk mengangkat anak. Rekomendasi ini hanya dikeluarkan setelah penilaian menyeluruh dan tidak semua permohonan otomatis diberikan rekomendasi. Tahap ini menjadi pondasi untuk menilai niat dan kesiapan calon orang tua angkat.

4) Pengajuan Permohonan ke Pengadilan

Calon orang tua angkat mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri (untuk non muslim) atau Pengadilan Agama (untuk muslim). Permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau secara pribadi dengan melampirkan:

- a) Surat permohonan adopsi
- b) Dokumen identitas
- c) Surat kuasa (jika menggunakan pengacara)
- d) Rekomendasi Dinas Sosial
- e) Laporan sosial dari pekerja sosial
- f) Dokumen anak (akta lahir, surat keterangan domisili, surat pernyataan orang tua kandung jika ada)

5) Proses Persidangan Tertutup

Pengadilan akan memeriksa permohonan melalui sidang tertutup karena untuk menjaga privasi anak dan keluarga. Hakim akan melakukan langkah - langkah berikut ini :

- a) Memeriksa kelengkapan dokumen
- b) Mendengarkan keterangan dari pemohon (calon orang tua angkat)

- c) Meminta penjelasan dari saksi atau pekerja sosial
- d) Menilai apakah permohonan memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)
- e) Menentukan apakah terdapat konflik kepentingan atau potensi eksploitasi anak.

Jika permohonan memenuhi syarat secara hukum dan sosial, maka hakim dapat mengabulkan permohonan.

6) Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan

Penetapan ini dikeluarkan dalam bentuk surat resmi berisi keputusan hakim yang menyatakan bahwa permohonan adopsi dikabulkan antara lain:

- a) Berkekuatan Hukum Tetap
 - 1. Penetapan bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*)
 - 2. Tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dalam hal-hal luar biasa melalui jalur hukum tertentu.
- b) Peralihan Hubungan Keperdataan
 - 1. Hak waris terhadap orang tua angkat
 - 2. Tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua angkat
 - 3. Hak untuk menggunakan nama keluarga dari orang tua angkat.

c) Status Anak dalam Hukum Perdata

Anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung dalam aspek hukum perdata, seperti dalam pewarisan, hak atas nafkah, dan perlindungan hukum.

7) Pencatatan Penetapan ke Dinas Dukcapil

Setelah memperoleh penetapan pengangkatan anak secara sah dari pengadilan, langkah selanjutnya yang wajib dilakukan oleh calon orang tua angkat adalah melaporkan dan mencatatkan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Pencatatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengakuan legal secara administratif terhadap hubungan hukum orang tua-anak yang telah diadopsi. Dokumen yang diperlukan untuk pencatatan:

- a) Salinan resmi Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak
- b) Fotokopi identitas orang tua angkat
- c) Kartu Keluarga terbaru
- d) Akta kelahiran lama anak (jika sudah ada)
- e) Surat permohonan pencatatan perubahan data

8) Pemantauan Pasca-Adopsi

Meskipun penetapan pengangkatan anak telah ditetapkan secara sah oleh pengadilan dan dicatatkan secara administratif ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), proses

adopsi secara substansial belum sepenuhnya selesai. Salah satu tahapan krusial yang masih harus dijalani oleh calon orang tua angkat adalah pemantauan pasca-adopsi oleh Dinas Sosial. Pemantauan pasca-adopsi dilakukan secara berkala selama jangka waktu minimal enam (6) bulan hingga dua (2) tahun, tergantung pada:

- a) Kebijakan daerah
- b) Kompleksitas dan sensitivitas kasus
- c) Hasil evaluasi awal terhadap kondisi orang tua angkat dan anak angkat

Pemantauan dilakukan oleh pekerja sosial yang telah ditugaskan secara resmi dan hasilnya akan didokumentasikan dalam laporan berkala yang menjadi catatan negara terhadap kesejahteraan anak angkat.

1) Permohonan Adopsi (2019)

Pemohon (suami-istri saat itu) mengajukan permohonan adopsi atas anak bernama QFF ke PN Lumajang, dan dikabulkan melalui penetapan No. 39/Pdt.P/2019/PN Lmj tanggal 27 Mei 2019. Secara hukum, permohonan adopsi di PN harus selesai paling lambat 1 bulan sejak sidang pertama, atau 2 minggu jika tanpa termohon. Namun, dalam praktiknya administrasi pengumpulan persyaratan dapat memakan waktu berbulan-bulan (hingga setahun), sedangkan sidangnya relatif cepat.

2) Perceraian (Selesai 2020)

Pengadilan Agama Lumajang memutus perceraian pada 2019, tetapi putusan baru berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) setelah proses banding dan kasasi selesai, yaitu pada 17 November 2020 saat akta cerai diterbitkan.

3) Gugatan Penggugat (2024)

Mantan suami (SNI) menggugat ke PN Lumajang, menuntut pembatalan adopsi atas dasar bahwa saat adopsi dilakukan, status pernikahan sudah tidak sah menurutnya.

4) Putusan PN Lumajang

Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan sebagian yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Adopsi tidak sah
- b) Anak tersebut bukan lagi tanggung jawab Penggugat
- c) Pembayaran biaya perkara oleh Tergugat (ibu angkat)

5) Banding oleh Tergugat (Ibu Angkat)

LTF selaku ibu angkat mengajukan banding karena tidak setuju adopsi dibatalkan.

6) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan PN, dengan alasan:

- a) Saat adopsi dilakukan (27 Mei 2019), perceraian belum berkekuatan hukum tetap.
- b) Prosedur adopsi telah sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007.
- c) Surat kuasa juga sah secara hukum.

7) Konsekuensi

Adopsi atas nama QFF dinyatakan SAH dan tetap berlaku sedangkan Penggugat (mantan suami) dihukum membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan.

2.1.3 Pengaruh Status Perceraian antara Pemohon Adopsi pada saat Pengajuan Penetapan Adopsi

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2024/PT SBY, status perceraian antara pemohon adopsi pada saat pengajuan penetapan adopsi memang sangat memengaruhi keabsahan penetapan adopsi tersebut, tetapi dengan syarat utama: apakah status perceraian itu telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada saat adopsi diajukan.

Status hukum dari pasangan suami istri yang mengajukan permohonan adopsi anak merupakan aspek yang sangat menentukan dalam menilai keabsahan penetapan adopsi, khususnya jika pasangan tersebut berada dalam proses perceraian. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini secara eksplisit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terutama dalam Pasal 13 huruf e, yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki status berpasangan suami istri dan telah menikah paling singkat 5 (lima) tahun. Artinya, salah satu syarat fundamental dalam adopsi oleh pasangan adalah keberadaan status pernikahan yang sah dan masih berlaku secara hukum.

Dalam praktiknya, muncul persoalan ketika pasangan yang mengajukan permohonan adopsi sedang berada dalam proses perceraian, tetapi putusan perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*

van gewijsde). Kondisi inilah yang menjadi pokok perdebatan hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2024/PT SBY, yang dapat dijadikan rujukan konkret dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Pada kasus tersebut, seorang ayah angkat (SNI) mengajukan gugatan pembatalan penetapan adopsi terhadap anak yang sebelumnya telah diangkat bersama mantan istrinya (LTF) dengan dalih bahwa mereka telah bercerai sebelum pengajuan permohonan adopsi. Namun, setelah dilakukan telaah lebih lanjut oleh hakim tingkat banding, ditemukan bahwa meskipun proses perceraian memang telah dimulai dan telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, putusan perceraian tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat permohonan adopsi diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan.

Hakim menyatakan bahwa status perkawinan seseorang dalam konteks hukum publik dan peradilan tidak hanya ditentukan oleh kondisi sosial atau administratif semata, tetapi harus ditentukan berdasarkan ketetapan hukum yang final dan mengikat, yakni telah adanya putusan pengadilan yang *inkracht*. Dengan kata lain, meskipun telah ada putusan cerai pada tingkat pertama, selama masih ada upaya hukum seperti banding atau kasasi yang belum selesai, maka status hukum pasangan tersebut masih dianggap sebagai suami istri yang sah.

Hal ini menjadi penting karena adopsi merupakan perbuatan hukum yang bersifat personal dan berdampak hukum jangka panjang terhadap status keperdataan anak yang diangkat. Oleh karena itu, penilaian atas keabsahan adopsi tidak bisa didasarkan pada asumsi atau status hukum yang belum final. Dalam putusan ini, hakim menegaskan bahwa sepanjang status perkawinan masih sah secara hukum (belum ada akta cerai yang diterbitkan berdasarkan putusan *inkracht*), maka permohonan adopsi tetap sah dan memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007.

Dengan demikian, status perceraian memang dapat memengaruhi keabsahan penetapan adopsi, tetapi hanya jika perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada saat pengajuan permohonan adopsi dilakukan. Jika perceraian masih dalam proses dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara yuridis formal, pasangan masih dianggap sah sebagai suami istri dan tetap memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat.

Pandangan ini juga didukung dalam beberapa kajian akademik. Misalnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Ratna D.E. Sirait berjudul “*Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia*” dijelaskan bahwa keabsahan pengangkatan anak harus didasarkan pada syarat formil dan materil yang lengkap, termasuk status perkawinan yang diakui secara hukum. Sementara itu, jurnal Supena Diansah dkk. dalam artikel “*Pemberlakuan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum Anak Angkat*” menegaskan bahwa prosedur

pengangkatan anak wajib melalui mekanisme pengadilan dan harus memenuhi aspek legalitas formal, termasuk kondisi keluarga calon orang tua angkat.

2.1.4 Penerapan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Kasus Ini

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur secara komprehensif mengenai tata cara, syarat, dan prinsip dalam proses pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa setiap proses adopsi dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan tata cara hukum yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat terhadap semua pihak yang terlibat, khususnya anak sebagai subjek utama.

Dalam perkara Nomor 655/PDT/2024/PT SBY, Pengadilan Tinggi Surabaya menghadapi sengketa yang menyangkut keabsahan suatu penetapan adopsi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Lumajang. Sengketa ini muncul ketika salah satu pihak dalam hubungan orang tua angkat, yaitu SNI, menggugat keabsahan penetapan adopsi terhadap anak bernama QFF. Ia berpendapat bahwa penetapan adopsi yang dikeluarkan pada 27 Mei 2019 tersebut tidak sah karena pada saat itu, ia dan pasangannya (LTF) telah berada dalam status bercerai. Argumen ini didasarkan pada Pasal 13 huruf e PP 54 Tahun 2007, yang mengatur bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah paling singkat lima tahun.

Namun, dalam fakta persidangan, terungkap bahwa meskipun proses perceraian memang telah dimulai dan diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang, namun status tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada saat permohonan adopsi diajukan dan dikabulkan. Perceraian tersebut masih dalam tahap upaya hukum lanjutan yaitu banding dan kasasi, dan baru berkekuatan hukum tetap setelah dikeluarkannya akta cerai pada 17 November 2020.

Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Surabaya menilai bahwa penetapan adopsi tersebut tetap sah karena pada saat pengajuan dan penetapan adopsi dilakukan, secara hukum para pemohon masih berstatus suami istri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 13 huruf e PP No. 54 Tahun 2007 telah terpenuhi, karena:

- 1) Pernikahan masih sah dan belum berakhir secara hukum.
- 2) Telah berlangsung lebih dari lima tahun.
- 3) Adopsi dilakukan melalui prosedur pengadilan yang sah dan dengan dokumen hukum yang lengkap, termasuk surat kuasa yang dinyatakan sah menurut hukum acara perdata.

Selain itu, penerapan PP 54 Tahun 2007 dalam kasus ini juga menyentuh pada prinsip bahwa pengangkatan anak harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Penetapan adopsi yang telah diberikan oleh pengadilan sebelumnya tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hak-hak anak yang telah diangkat, termasuk hak identitas, hak waris, hak perwalian, dan hak atas kesejahteraan.

Majelis hakim tingkat banding juga menegaskan bahwa adopsi adalah tindakan hukum yang berdampak jangka panjang dan melibatkan status perdata anak. Maka, pembatalan suatu adopsi hanya dapat dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan jelas. Jika syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam PP 54 Tahun 2007 telah dipenuhi saat permohonan diajukan, maka tidak ada alasan hukum untuk membatalkan penetapan tersebut di kemudian hari, hanya karena kondisi hukum para orang tua angkat berubah setelahnya.

2.1.5 Surat Kuasa yang digunakan dalam Proses Pengangkatan Anak telah menurut Hukum Acara Perdata

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, surat kuasa merupakan elemen penting dan sering digunakan oleh pihak yang berperkara dalam pengadilan untuk memberikan wewenang kepada pihak lain, khususnya advokat, agar dapat mewakilinya di hadapan hukum. Dalam konteks permohonan pengangkatan anak (adopsi), surat kuasa seringkali digunakan oleh pasangan calon orang tua angkat untuk mengajukan permohonan melalui kuasa hukum, terutama bila mereka tidak dapat hadir langsung di persidangan.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2024/PT SBY, muncul perdebatan hukum mengenai keabsahan surat kuasa yang digunakan dalam permohonan pengangkatan anak, yang

sebelumnya diajukan melalui Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Lmj. Salah satu pihak dalam hubungan orang tua angkat (SNI) mempertanyakan validitas surat kuasa tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu dasar untuk menggugat keabsahan penetapan adopsi anak yang telah dikabulkan. Namun, dalam pertimbangan majelis hakim, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, disimpulkan bahwa surat kuasa yang digunakan telah memenuhi syarat keabsahan menurut hukum acara perdata. Dalam hal ini, hakim merujuk pada prinsip-prinsip surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan juga Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 RBg, yang menyatakan:

“Seorang kuasa hukum harus menunjukkan surat kuasa yang sah dan khusus untuk bertindak dalam perkara yang diajukan, kecuali apabila ia bertindak dalam sidang yang pertama dengan dihadiri oleh kliennya dan klien tersebut secara lisan memberi kuasa di hadapan hakim.”

2.1.6 Unsur Keabsahan Surat Kuasa Menurut Hukum Acara Perdata

Ada beberapa elemen penting agar suatu surat kuasa dapat dianggap sah menurut hukum acara perdata, yaitu:

- 1) Harus berbentuk tertulis, tidak cukup dengan lisan kecuali dalam kondisi sangat terbatas.
- 2) Ditandatangani oleh pemberi kuasa (dalam hal ini orang tua angkat atau pemohon).
- 3) Ditandatangani oleh pemberi kuasa (dalam hal ini orang tua angkat atau pemohon).

- 4) Dicatat atau didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan sebagai bukti formal dalam beracara.

Dalam kasus ini, surat kuasa dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak pemberi kuasa.
- 2) Memberikan kewenangan secara khusus untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 3) Telah terdaftar secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang, sebagaimana dibuktikan dalam perkara.

Pertimbangan Hakim Terkait Keabsahan Surat Kuasa

Majelis hakim tingkat banding secara eksplisit menyatakan bahwa surat kuasa tersebut adalah sah, karena:

- 1) Tidak terdapat cacat formil atau substansial dalam dokumen kuasa tersebut.
- 2) Telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
- 3) Telah diterima dan digunakan dalam proses penetapan adopsi oleh pengadilan tanpa keberatan dari pihak manapun pada saat itu.

Dengan demikian, dalil yang menyatakan surat kuasa tidak sah tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan formal dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, hakim

menyatakan bahwa surat kuasa tersebut memenuhi syarat keabsahan sebagai dasar untuk permohonan pengangkatan anak.

2.2 Pembahasan

Dalam Pelaksanaan magang di Kantor Hukum Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum & Partners memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis dalam memahami secara nyata bagaimana peran advokat dijalankan dalam praktik hukum. Kantor hukum ini dikenal memiliki keahlian di bidang litigasi dan telah menangani berbagai perkara perdata, termasuk kasus pengangkatan anak. Melalui bimbingan para advokat, penulis memperoleh wawasan mengenai strategi hukum yang diterapkan dalam mendampingi klien, mulai dari tahap penyelidikan hingga proses peradilan.

Perkara ini bermula dari hubungan hukum antara dua orang dewasa, LTF dan SNI, yang semula merupakan pasangan suami istri. Dalam ikatan perkawinan tersebut, mereka memutuskan untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama QFF sebagai anak angkat mereka secara sah melalui jalur hukum. Permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri Lumajang, dan dikabulkan melalui Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Lmj yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019. Proses ini didampingi oleh kuasa hukum dan dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah.

Namun, di balik proses pengangkatan anak tersebut, L dan S sudah dalam proses perceraian. Gugatan cerai telah diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang, dan diputus melalui Putusan Nomor 2877/Pdt.G/2018/PA Lmj tertanggal 11 April 2019. Meskipun putusan cerai sudah dijatuhkan, status perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena masih terdapat upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi. Dalam sistem hukum Indonesia, status pasangan suami istri tidak dianggap berakhir sampai dengan adanya putusan yang *inkracht* dan akta cerai yang diterbitkan oleh pengadilan.

Pada tanggal 17 November 2020 akta cerai resmi diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang yang menandakan bahwa perceraian telah resmi dan sah secara hukum. Hal tersebut artinya pada saat permohonan dan penetapan pengangkatan anak dilakukan pada bulan Mei 2019, secara hukum kedua belah pihak masih berstatus sebagai suami istri yang sah.

Setelah beberapa tahun berlalu, SNI mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lumajang pada 7 Februari 2024, yang pada intinya meminta agar penetapan adopsi tersebut dibatalkan. Ia beralasan bahwa pada saat penetapan adopsi dilakukan, dirinya dan L sudah bercerai, dan karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mensyaratkan bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah minimal lima tahun. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa surat kuasa yang

digunakan dalam pengajuan permohonan adopsi tidak sah.

Pengadilan Negeri Lumajang menerima sebagian gugatan tersebut, menyatakan penetapan adopsi tidak sah, dan membebaskan S tidak tanggung jawab atas anak angkat tersebut. Namun putusan ini kemudian diajukan banding oleh LTF ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam proses banding, Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Lumajang. Majelis hakim menilai bahwa pada saat adopsi dilakukan, status pernikahan antara L dan S masih sah secara hukum, karena perceraian belum inkraacht. Oleh karena itu, syarat formal sebagaimana dimaksud dalam PP 54 Tahun 2007 telah terpenuhi. Selain itu, surat kuasa yang digunakan dalam pengajuan adopsi dinyatakan sah, karena dibuat secara tertulis, bersifat khusus, ditandatangani, dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan.

Akhirnya, Pengadilan Tinggi Surabaya menolak seluruh gugatan Sanusi, menyatakan bahwa penetapan adopsi adalah sah dan mengikat secara hukum, serta menghukum Sanusi untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan.

2.3 Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Selama menjalani program magang dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penulis melaksanakan praktik kerja di Kantor Hukum Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum & Partners yang berlokasi di Rungkut Barata, Kota Surabaya. Firma hukum ini dikenal aktif menangani berbagai perkara hukum, baik perdata maupun pidana, dan

memiliki pengalaman panjang dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat serta klien swasta.

Magang di sebuah law firm seperti Wibowo & Partner menjadi pengalaman yang sangat berharga dan mengesankan bagi penulis. Berada di lingkungan profesional ini, penulis terlibat langsung dalam berbagai aspek pekerjaan hukum, yang seringkali menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas praktik hukum dan secara langsung merefleksikan dan memperdalam pemahaman penulis. Penulis Bersama kelompok magang dan staff kantor sering melakukan FGD untuk mendapatkan pemahaman tentang materi konversi yang kami butuhkan.

Berdasarkan observasi selama masa magang, diketahui bahwa mayoritas perkara yang ditangani kantor hukum ini bergerak di ranah perdata. Jenis kasus yang umum meliputi sengketa tanah, wanprestasi, perceraian, pembagian warisan, serta perselisihan hubungan kerja. Penulis mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dokumen perkara, menghadiri konsultasi klien, menyusun ringkasan perkara, serta membantu berbagai tugas administratif yang berkaitan dengan penanganan perkara perdata. Meskipun fokus utama kantor lebih dominan pada perkara perdata, dokumentasi historis menunjukkan bahwa kantor ini juga pernah menangani kasus pidana. Walaupun tidak terlibat secara langsung karena waktu penanganan kasus tersebut telah berlalu, penulis mendapat akses penuh dari pembimbing kantor untuk mempelajari dokumen perkara secara mendalam, mulai dari kronologi kejadian, strategi pembelaan, hingga putusan

pengadilan.

Pengalaman ini menjadi sangat berarti dalam membantu penulis memahami proses pendampingan hukum pada kasus pidana, khususnya terkait perlindungan terhadap korban dan tersangka serta implementasi hukum acara pidana yang sesuai dengan KUHAP dan Kode Etik Advokat. Melalui pendekatan studi kasus ini, penulis mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik hukum pidana dari perspektif advokat, meskipun keterlibatan langsung lebih banyak pada perkara perdata. Hal ini memperkaya pengalaman akademik penulis dengan membuka wawasan terhadap dua cabang hukum yang berbeda dalam praktik nyata.

Selain itu, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan penting selama magang, termasuk pengamatan langsung proses persidangan di beberapa pengadilan. Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, penulis belajar mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Di Pengadilan Agama Mojokerto dan Surabaya, penulis mengamati perkara perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, sekaligus memahami implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan. Di Pengadilan Negeri Surabaya, penulis menyaksikan jalannya sidang perkara pidana dan perdata umum, memperkaya pemahaman tentang sistem peradilan Indonesia secara menyeluruh.

Selain pengamatan persidangan, penulis juga aktif dalam kegiatan administratif di kantor hukum, seperti membantu digitalisasi berkas perkara yang diintegrasikan dengan sistem e-Court Mahkamah Agung. Penulis turut

mengonversi dokumen fisik ke dalam format digital (PDF) untuk keperluan persidangan online.

Kegiatan edukatif juga menjadi bagian penting dari magang. Penulis berkesempatan mengikuti acara talkshow hukum berjudul Hukum di Mata Bowo, yang disiarkan melalui televisi dan platform digital. Dalam kegiatan ini, penulis dilibatkan dalam persiapan materi dan produksi konten hukum yang disampaikan kepada publik. Hal ini membuka wawasan bahwa peran advokat juga mencakup edukasi masyarakat melalui media.

Penulis juga aktif dalam diskusi internal bersama advokat dan sesama peserta magang, salah satunya membahas putusan PTUN yang dinilai bermasalah dari sisi pertimbangan hukum. Diskusi ini melatih kemampuan analisis kritis dan argumentasi hukum dalam menilai putusan hakim dan potensi upaya hukum lanjutan.

Selain diskusi, penulis turut membantu proses pencarian dan pengumpulan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan. Kegiatan ini melatih kemampuan riset hukum serta interpretasi norma hukum untuk mendukung penyusunan dokumen hukum seperti legal opinion, gugatan, atau pledoi.

Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan penulis pemahaman yang komprehensif mengenai praktik hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Penulis memperoleh pengalaman nyata yang melengkapi teori yang dipelajari di bangku perkuliahan, serta meningkatkan kompetensi sebagai calon praktisi hukum di masa mendatang.

2.4 Teori yang didapat dan Kenyataan di Lapangan

Selama menjalani pendidikan di bangku kuliah, mahasiswa hukum dibekali dengan berbagai teori dan konsep dasar hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil. Dalam perkuliahan, proses penyelesaian sengketa hukum digambarkan secara sistematis, runtut, dan ideal. Mahasiswa diajarkan bahwa setiap tahapan perkara, mulai dari pendaftaran, proses persidangan, hingga putusan, berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku.

Namun, ketika menjalani magang di kantor advokat, mahasiswa dihadapkan pada kenyataan praktik hukum yang lebih kompleks. Proses hukum tidak selalu berjalan mulus seperti yang digambarkan di buku teks. Contohnya, penyusunan gugatan tidak hanya sekadar mencantumkan posita dan petitum, tetapi memerlukan keterampilan menyusun narasi hukum yang meyakinkan, akurat secara fakta, serta kuat dalam dasar hukum.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem peradilan seperti e-court, e-litigasi, dan persidangan daring menjadi realita yang tak terelakkan dalam praktik hukum modern, meskipun hal ini sering kali hanya dibahas secara singkat di kelas. Mahasiswa juga menyadari bahwa advokat tidak hanya bekerja di ruang sidang, tetapi juga terlibat dalam mediasi, negosiasi, dan memberikan nasihat hukum kepada klien dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang lebih luas.

Interaksi dengan klien menjadi pengalaman penting selama magang, karena di sinilah mahasiswa belajar memahami pentingnya etika profesi, empati, komunikasi hukum yang efektif, serta menjaga kerahasiaan informasi. Semua hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum menuntut kecakapan lebih dari sekadar menguasai teori, melainkan juga ketajaman berpikir, fleksibilitas, dan keterampilan interpersonal.

Dengan demikian, magang di kantor advokat memberikan pembelajaran berharga bahwa teori hukum adalah fondasi penting, namun praktik hukum adalah seni dalam penerapannya. Mahasiswa belajar bahwa hukum tidak hanya ditegakkan melalui pasal-pasal, tetapi juga melalui strategi, integritas, dan ketekunan dalam menghadapi dinamika dunia hukum yang nyata.

2.5 Dokumentasi Saat Magang



Gambar 8

Acara Berita di Graha Pena



Gambar 9

Talkshow hukum di mata Bowo



Gambar 10

Sidang Kasus Pidana PN Sidoarjo



Gambar 11

Sidang Kasus gono gini di PA Surabaya

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2024/PT SBY serta analisis yuridis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa penetapan adopsi anak yang dilakukan dalam masa sengketa perceraian tetap memiliki keabsahan hukum sepanjang memenuhi syarat substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Status perceraian antara pemohon adopsi tidak memengaruhi keabsahan penetapan adopsi apabila pada saat pengajuan permohonan, status perkawinan masih sah secara hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam kasus ini, meskipun terdapat putusan pengadilan agama terkait perceraian, namun karena belum adanya akta cerai dan belum *inkracht* saat adopsi ditetapkan, maka status perkawinan para pemohon adopsi tetap dianggap sah di mata hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mensyaratkan bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah paling singkat lima tahun.
- 2) Penerapan ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 telah berjalan sesuai prosedur, baik dari aspek formal maupun material. Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa proses permohonan adopsi yang diajukan telah melalui tahapan hukum yang sah dan sesuai ketentuan yang

berlaku, sehingga penetapan adopsi tersebut tidak dapat dibatalkan hanya berdasarkan asumsi perceraian yang belum berkekuatan hukum tetap.

- 3) Surat kuasa yang digunakan dalam proses pengangkatan anak telah memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Surat kuasa tersebut dibuat secara tertulis, bersifat khusus, ditandatangani oleh para pihak, dan telah didaftarkan secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan. Oleh karena itu, tidak terdapat cacat hukum dalam pelimpahan kewenangan kepada kuasa hukum dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penetapan adopsi anak dalam masa sengketa perceraian tetap sah secara hukum sepanjang seluruh prosedur formal dan substansial telah terpenuhi sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan atas perkara Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2024/PT SBY mengenai keabsahan penetapan adopsi dalam masa sengketa perceraian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Calon Orang Tua Angkat, disarankan untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum yang berkaitan dengan status perkawinan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebelum mengajukan permohonan adopsi, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari yang dapat berdampak terhadap status anak angkat.

- 2) Sedangkan, bagi Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan, penting untuk menilai setiap permohonan adopsi secara cermat dengan mempertimbangkan status hukum para pemohon pada saat permohonan diajukan, termasuk dengan memverifikasi legalitas surat kuasa dan validitas status perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Sedangkan, bagi Pemerintah disarankan untuk memberikan harmonisasi regulasi yang lebih tegas terkait hubungan antara proses perceraian dan pengangkatan anak, agar tidak terjadi multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan perubahan status hukum dalam proses adopsi.
- 4) Sedangkan, bagi Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman hukum tentang adopsi, khususnya mengenai pentingnya legalitas dan keabsahan formal dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak anak angkat dan menghindari potensi konflik hukum di masa depan.

Dengan adanya kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, maka proses pengangkatan anak dapat dilakukan secara sah dan melindungi seluruh pihak yang terlibat, khususnya anak sebagai subjek utama yang dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Budiarto, M. , Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Jakarta : Akademika
Presindo, 1985

Fauzan, M., Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,
Jakarta: Kencana, 2008

Kamil, Ahmad., Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Melialla, Djaja S. , Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum
Keluarga, Bandung : Nuansa Aulia, 2006.

Pandika, Rusli., Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 2022

Soeroso, R. , Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta : Sinar
Grafika, 2006

B.Peraturan Perundang – Undangan

Pasal 123 ayat (1) HIR

Pasal 147 RBg

Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

C. Jurnal

Aria, M., & Junaidi. (2023). “Tinjauan yuridis terhadap proses adopsi anak dalam perspektif hukum positif Indonesia”. *Jurnal Hukum dan HAM*, 8 (2), 112–127.

Hisbullah, K., Adib, A., & Ikhsan, M. S. (2023). “Analisis pengangkatan anak adopsi dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam”. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga dan Manajemen Haji Umrah*, Universitas Islam An Nur Lampung.

Kurniasih, H., & Djajaputra, G. (2024). “Analisis hukum terhadap pelaksanaan adopsi anak dalam sudut pandang hukum positif pada putusan nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs”. *UNES Law Review*, 6(4), 10204–10209.

Nabila, M. F., Hidayah, F. N., Herani, A. P., Prasetyo, Y. O., & Maharani, M. T. (2025). “Prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas orang tuanya”. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 2(2), 257–265.

Pramono, Zolla Andre., & Tantri Cahyaningsih, Diana , 2020, “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA BAKTI KABUPATEN BATANG”, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm.249.

- Rahayu, N. I., Azhar, & Sani, A. (2023). “Perlindungan hukum terhadap anak angkat berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia”. *Jurnal Odakinata*, 5(9), 94–109.
- Ropiah, R., & Indrayani, A. (2021). “Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam hukum keluarga di Indonesia”. *Jurnal Hukum Replik*, 9(2), 194–209.
- Suhada, A., & Murdayanti, R. (2022). “Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam keluarga berdasarkan hukum positif Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 14(2), 157–168.
- Sukardi. (2024). Adopsi anak dalam hukum Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(2), 173–194.
- Syakila, N. (2022). Analisis yuridis konflik hukum adopsi anak antar negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 41–46.
- Widyastuti, A. R., & Riawan, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Ilmiah Wahana Hukum*, 18(1), 15–24.

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Balasan/Surat Keterangan Melakukan Magang MBKM

WIBOWO & PARTNER
KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM
Jl. Rungkut Barata XII/32, SURABAYA (60293)
Email : wibowolawfirm@gmail.com ☎ (031) 99004231

SURAT REKOMENDASI MAGANG MBKM

Nomor : 5/Skl.Per/W&P/I/2025
Hal : Surat Rekomendasi
Lamp. : 1 (satu) berkas

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Tejo Hariono S.Pd., S.H., M.H
Jabatan : Wakil Pimpinan
Nama Instansi : Kantor Advokat **"WIBOWO & PARTNER"**
Alamat : Jl. Rungkut Barata XII No.32 Surabaya
Email : teddyharionoadvokat99@gmail.com
Telepon : (031) 99004231 HP 081230024664

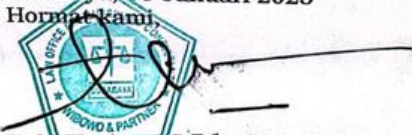
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di Surabaya untuk melaksanakan program Magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di Kantor Advokat **"WIBOWO & PARTNER"** jl. Rungkut Barata XII/32 Surabaya

Adapun nama-nama mahasiswa yang kami rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Mochamad Rafli Putra Hariono	- NPM: 22071010058
2. Lely Febriana	- NPM: 22071010171
3. Amanda Karilla	- NPM: 22071010216
4. Vanessa Novalita Aurelia	- NPM: 22071010312

Bahwa, Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya Kantor Advokat **"WIBOWO & PARTNER"** bersedia untuk menerima mahasiswa tersebut sebagai peserta magang selama periode yang telah ditentukan oleh fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jawa Timur di Surabaya, dan akan memberikan bimbingan, pengalaman praktik, serta evaluasi yang diperlukan selama program berlangsung.

Surabaya, 08 Januari 2025
Hormat kami,


Tejo Hariono S.Pd., S.H., M.H
Wakil Pimpinan Advokat **"Wibowo & Partner"**

Lampiran II. Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar - Surabaya Jawa Timur 60294
Laman : www.fh.unpwtj.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING
MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
Nomor : SP/73/UN63.6/III/2025

1. Dalam rangka Program Magang MBKM mahasiswa :

Nama Mahasiswa : LELY FEBRIANA
NPM : 22071010171
Program Studi : HUKUM
2. Menetapkan Dosen Pembimbing Magang MBKM :

Nama : SRI MAHARANI M.T.V.M. S.H.,M.H.
NIP/NPT : 19740803 200212 2 001
Untuk masa 1 (satu) semester tmt 17 Februari 2025 TA. 2024/2025.
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 11 Maret 2025

DEKAN



TTE oleh
ERTIEN RINING NAWANGSARI
05 Mar 2025 12:25:46 WIB
Verifikasi melalui
<https://vo.unpwtj.ac.id>

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran III. Kartu Bimbingan Magang MBKM



EMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya Jawa Timur 60294
Telp./Fax. (031) 8794313 Laman Http://: www.fhupnjatim.ac.id

KARTU BIMBINGAN MAGANG MBKM

1. Nama Mahasiswa : LELY FEBRIANA
2. NPM/Program Studi : 22071010171/HUKUM
3. Konsentrasi : PERDATA
4. Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PENETAPAN ADOPSI ANAK DALAM MASA SENGKETA PERCERAIAN:
STUDI KASUS PUTUSAN No. 655/PDT/2024/PT SBY
5. Pembimbing : SRI MAHARANI M.T.V.M, S.H., M.H

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf	Ket.
1	8 Juni 2025	Judul	paraf	
2	17 Juni 2025	Bab 1	paraf	
3	25 Juni 2025	Bab 2	paraf	
4	2 Juli 2025	Bab 2	paraf	
5	14 Juli 2025	Bab 3	paraf	
6	17 Juli 2025	Bab 3	paraf	
7	28/2025 17	ACC	paraf	

Surabaya, 28-7-2025

Menyetujui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2003

PEMBIMBING


Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H.
NIP 19790803 200212 2 001

Lampiran IV. Sertifikat Magang MBKM

Lampiran V. Surat Pernyataan Selesai Magang MBKM

SURAT PERNYATAAN SELESAI MAGANG

Dengan hormat,
Melalui surat pernyataan ini, kami ingin memberitahukan bahwa:

Identitas Ketua Kelompok

Nama Lengkap : Mochamad Rafli Putra Hariono
NPM : 22071010058

Identitas Anggota Kelompok

Nama Lengkap : Lely Febriana
NPM : 22071010171

Nama Lengkap : Amanda Karilla
NPM : 22071010216

Nama Lengkap : Vanessa Novalita Aurelia
NPM : 22071010312

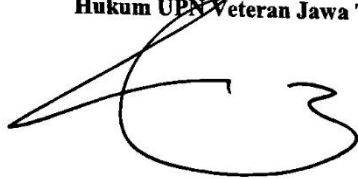
Telah menyelesaikan kegiatan magang pada:

Lokasi Magang : WIBOWO & PARTNER
Departemen/Divisi/Subseksi : 1. LEGAL STAFF
2. LEGAL ASSISTANT

Periode Magang : Terhitung sejak tanggal 12 bulan Februari Tahun 2025
s/d tanggal 31 bulan Juni Tahun 2025.

Bahwa periode magang tersebut telah / ~~tidak~~* sesuai dengan Surat Balasan Nomor
4/SKL.Per/W&P/I/2025 atau Kerangka Acuan Kerja Program Magang MBKM Genap
2025.

Mengetahui,
Koordinator Tim MBKM Fakultas
Hukum UPN Veteran Jawa Timur



EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M
NPT. 21 1 19931218 265

Hormat Kami,
Ketua Kelompok



Mochamad Rafli Putra Hariono
NPM. 22071010058

Lampiran VI. Lembar Penilaian Magang MBKM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294 Telp. Fax (031) 8794313
Telp. 031-8706369 Faximile : 031-8706372

Laman : <http://www.thupnjatim.ac.id> Email : th.hukum@upnjatim.ac.id

DAFTAR PENILAIAN MAGANG MBKM

Telah dilaksanakan Penilaian Magang MBKM periode 12 Februari s/d 30 Juni
2025 terhadap Peserta Magang MBKM :

Nama Mahasiswa : LELY FEBRIANA

NPM / Program Studi : 22071010171 / HUKUM

Judul / Lingkup :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Aspek Penilaian	Nilai	Rata- Rata
1.	Kehadiran dan Kedisiplinan		$85 + 90 + 87 + 90 + 88 + 90 + 86 + 95$ $713 : 8$ $= X \text{ (nilai akhir)}$ Nilai Akhir : 89,125
2.	Etika Pergaulan dan Penampilan		
3.	Pengetahuan dan Penguasaan Bidang Ilmu		
4.	Integritas dan Tanggung Jawab		
5.	Kemampuan Berkomunikasi		
6.	Kemampuan Bekerja Mandiri / Teamwork		
7.	Kompetensi Teknis Bidang Hukum		
8.	Keaktifan		
Catatan Penilaian dan Rekomendasi :			

Lampiran VII. Logbook Magang MBKM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf	Bukti
1	12 Februari 2025	Mengikuti persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara		
2	13 Februari 2025	Membuat surat gugatan dan surat kuasa		
3	17 Februari 2025	Melakukan diskusi kasus putusan pra peradilan		
4	18 Februari	Menganalisis Banding dan Kasasi ditolak		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

	2025			
5	19 Februari 2025	Mempelajari dan memahami legal opinion		
6	20 Februari 2025	Menyaksikan sidang pembuktian di PN Surabaya		
7	21 Februari 2025	Mengikuti acara di Surabaya TV bersama Prof Wibowo dengan tema efisiensi anggaran		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

				
8	24 Februari 2025	Mempelajari dan memahami berkas putusan perkara ekspor impor	/	
9	25 Februari 2025	Praktik membuat surat gugatan dan surat kuasa dari kasus yang diberikan	/	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

10	26 Februari 2025	Mengikuti sidang di PTUN	/	
11	27 Februari 2025	Mengikuti sidang penetapan ahli waris di PA Mojokerto	/	
12	3 Maret 2025	Membaca dan menganalisis kasus korupsi	/	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

13	4 Maret 2025	Membuat tugas surat gugatan		
14	5 Maret 2025	Mengikuti sidang ahli dari tergugat intervensi di PTUN dalam perkara pemutusan sertifikat hak milik yang ditunda		
15	6 Maret 2025	Mengikuti sidang penetapan ahli waris di PA Mojokerto		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

16	7 Maret 2025	Mengikuti acara di Surabaya TV bersama Prof Wibowo		
17	10 Maret 2025	Membuat tugas surat kuasa dan surat gugatan		
18	11 Maret 2025	Mempelajari tentang membuat surat somasi		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

19	12 Maret 2025	Menghadiri sidang PTUN Surabaya mendengarkan saksi dan ahli fakta		
20	13 Maret 2025	Menghadiri sidang penetapan ahli waris di PA Mojokerto		
21	17 Maret 2025	Mempelajari berkas putusan yang ada di kantor		
22	18 Maret 2025	Berdiskusi mengenai tugas yang diberikan		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

23	19 Maret 2025	Mengikuti sidang di PTUN Surabaya dalam pembuktian tambahan		
24	20 Maret 2025	Membantu mencari materi untuk program "HUKUM DIMATA BOWO"		
25	21 Maret 2025	Mengikuti acara instansi "WIBOWO & PARTNER" dalam acara "HUKUM DIMATA BOWO" di Surabaya TV		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

26	24 Maret 2025	Mendampingi klien dan bapak Walikota Surabaya		
27	25 Maret 2025	Melakukan pendaftaran offline di PA Surabaya		
28	26 Maret 2025	Libur sebelum lebaran		
29	27 Maret 2025	Libur sebelum lebaran		
30	31 Maret 2025	Hari Raya Idul Fitri 1446H		
31	1 April 2025	Hari Raya Idul Fitri 1446H		
32	2 April 2025	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446H		
33	3 April 2025	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446H		
34	7 April 2025	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446H		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

35	8 April 2025	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446H		
36	9 April 2025	Halal Bihalal di kantor		
37	10 April 2025	Mengunjungi PN Surabaya		
38	14 April 2025	Melakukan pendataan perkara perdata masuk		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

39	15 April 2025	Menghadiri sidang di PA Surabaya	/	
40	16 April 2025	Menghadiri acara Prof. Bowo di JTV	/	
41	17 April 2025	Mengunjungi Pn sidoarjo ikut Prof.bowo menjadi saksi ahli dalam pidana anak	/	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

42	21 April 2025	Menghadiri sidang di PN Sidoarjo	/	
43	22 April 2025	Memberi penomoran berkas di kantor	/	
44	23 April 2025	Menata berkas di kantor	/	
45	24 April 2025	Menghadiri sidang perkara perdata ekspor impor arang saksi penggugat di PN Surabaya	/	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM				
46	28 April 2025	Mengerjakan luaran PLKH	/	
47	29 April 2025	Mengunjungi partner dari Wibowo Partner	/	
48	30 April 2025	Menghadiri sidang pidana di PN Surabaya	/	

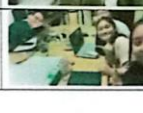
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM				
49	1 Mei 2025	Hari Buruh Internasional		
50	5 Mei 2025	Diskusi tentang ketahanan negara, etika profesi, dll	/	
51	6 Mei 2025	Menghitung gilyat biro	/	
52	7 Mei 2025	Membantu scan berkas bukti	/	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

53	8 Mei 2025	Upload berkas ke e-court		
54	12 Mei 2025	Libur waisak		
55	13 Mei 2025	Cuti bersama waisak		
56	14 Mei 2025	Mengikuti sidang perkara perdata di PN Surabaya		
57	15 Mei 2025	Mempelajari tentang relaas panggilan aanmaning		
58	19 Mei 2025	Mempelajari isi dari Visum et repertum		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

59	20 Mei 2025	Menghadiri sidang di PA Surabaya		
60	21 Mei 2025	Mengerjakan tugas analisis yang telah diberikan		
61	22 Mei 2025	Menata berkas yang ada pada kantor		
62	26 Mei 2025	Mempelajari kasus yang akan digunakan sebagai luaran PLKH individu		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM			
63	27 Mei 2025	Membaca kasus yang menarik di kantor	 
64	28 Mei 2025	(foto setelah pulang)	 
65	29 Mei 2025	Libur kenaikan Yesus Kristus	
66	2 Juni 2025	Berdiskusi perihal konversi mata kuliah	 
67	3 Juni 2025	Berdiskusi sekelompok membahas mengenai hukum pelayanan publik dan melanjutkan tugas dari kantor.	 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM			
68	4 Juni 2025	Membantu scan alat bukti e-court	 
69	5 Juni 2025	Mengikuti seminar etika profesi hukum	 
70	9 Juni 2025	Libur	
71	10 Juni 2025	Membaca dan melihat berkas	 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

72	11 Juni 2025	Mengikuti Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara penggantian surat akta lahir		
73	12 Juni 2025	Mengikuti sidang pidana di PN Surabaya		
74	16 Juni 2025	Membantu merapikan serta mengurutkan berkas di kantor yang baru masuk		
75	17 Juni 2025	Mengikuti persidangan perkara gono gini dan perceraian di PA Surabaya		

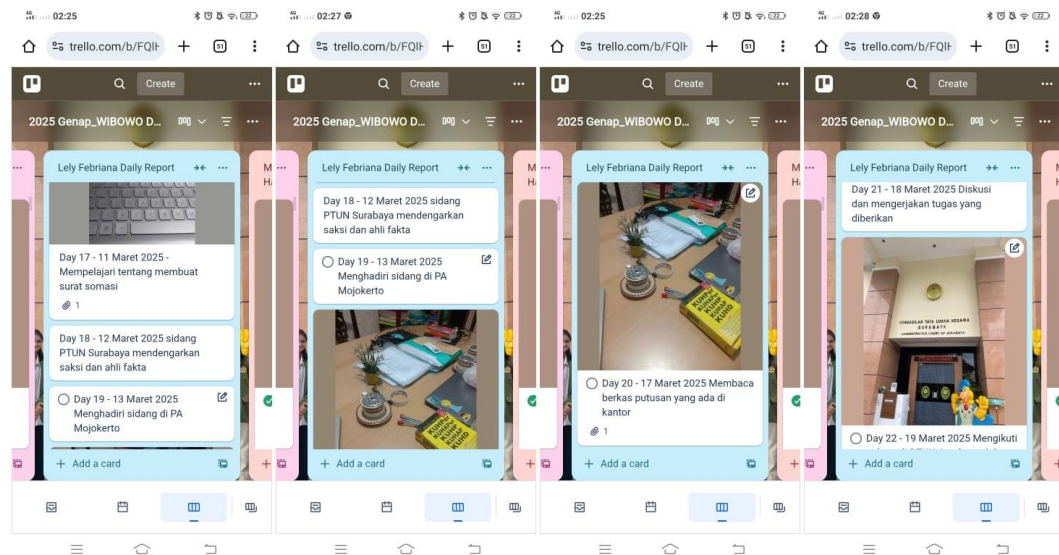
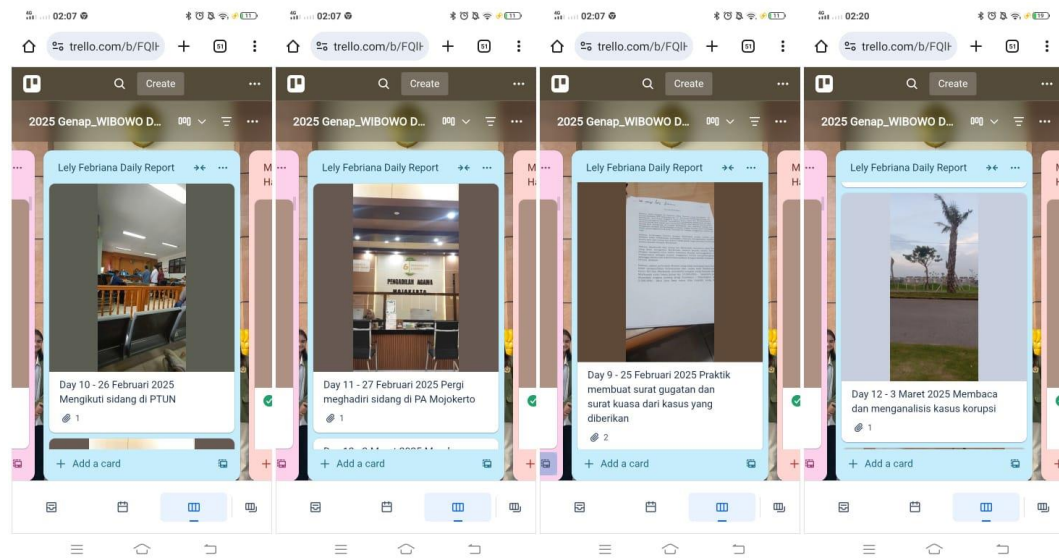
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

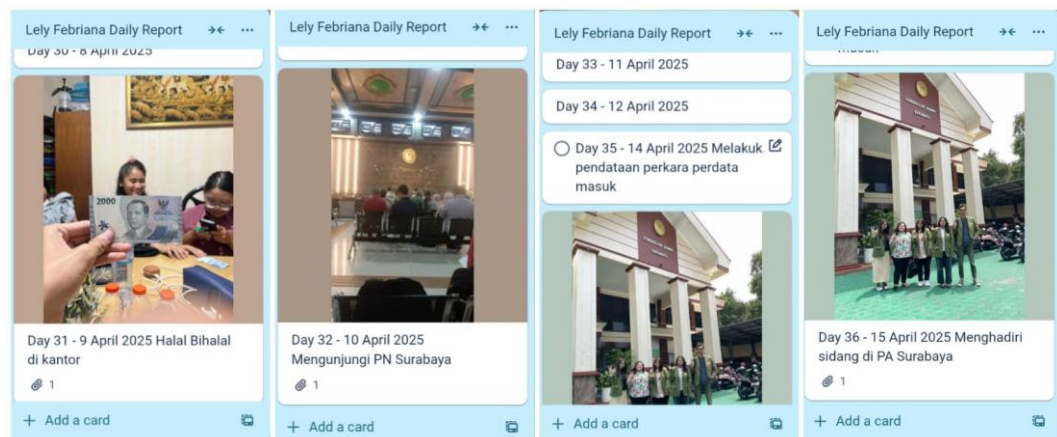
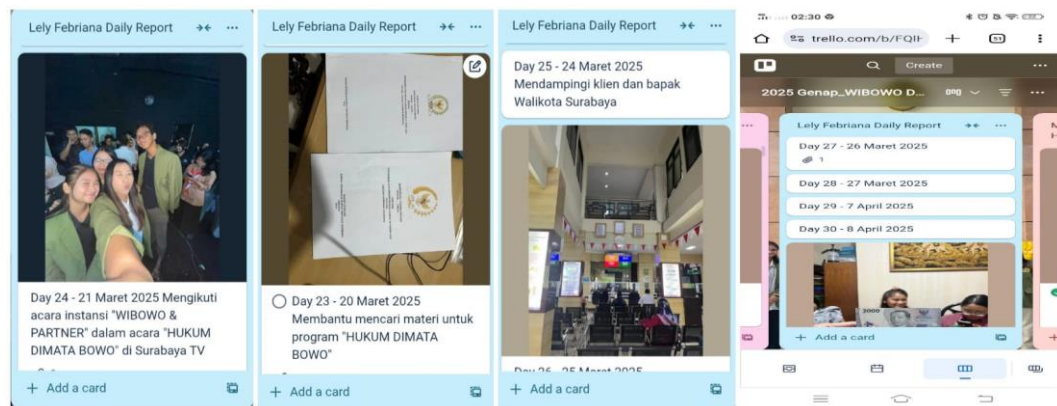
76	18 Juni 2025	Menghadiri sidang perbaikan akta lahir di PN Surabaya		
77	19 Juni 2025	Membaca dan mempelajari akta cerai		
78	23 Juni 2025	Membantu arsip dokumen		
79	24 Juni 2025	Mengikuti sidang di PA Surabaya		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM				
80	25 Juni 2025	Mengikuti persidangan di PN Surabaya	/	
81	26 Juni 2025	Diskusi persiapan dokumen untuk hari terakhir di kantor dan mendapat nasihat dari Prof. Wibowo	/	
82	30 Juni 2025	Perpisahan dengan kantor karena telah selesai magang	/	

Lampiran VIII. Trello Magang MBKM







Lely Febriana Daily Report

Day 37 - 16 April 2025 Menghadiri acara Prof. Bowo di JTV

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 39 - 21 April 2025 Menghadiri sidang di PN Sidoarjo

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 40 - 22 April 2025 Memberi penomoran berkas di kantor

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 38 - 17 April 2025 Mengunjungi PN sidoarjo ikut Prof. Bowo menjadi saksi ahli dalam pidana anak

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 42 - 24 April 2025 Menghadiri sidang perkara perdata ekspor impor arang saksi penggugat di PN Surabaya

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 41 - 23 April 2025 Menata berkas dikantor

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 44 - 29 April 2025 Mengunjungi partner dari Wibowo Partner

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 45 - 30 April 2025 Menghadiri sidang pidana di PN Surabaya

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

sidang pidana di PN Surabaya

1

Day 46 - 1 Mei 2025 Hari Buruh Internasional

Day 47 - 5 Mei 2025 Diskusi tentang ketahanan negara, etika profesi, dll

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

protes, dll

Day 48 - 6 Mei 2025 Menghitung gilyat biro

1

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 51 - 12 Mei 2025 Libur waisak

Day 52 - 13 Mei 2025 Cuti bersama waisak

Day 53 - 14 Mei 2025 Mengikuti sidang perkara perdata di PN Surabaya

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 49 - 7 Mei 2025 Membantu scan berkas bukti

Day 50 - 8 Mei 2025 Upload berkas ke e-court

2

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 55 - 19 Mei 2025
Mempelajari isi dari Visum et repertum

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 54 - 15 Mei 2025
Mempelajari tentang relas panggilan ananming

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 56 - 20 Mei 2025 Menghadiri sidang di PA Surabaya

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 57 - 21 Mei 2025
Mengerjakan tugas analisis yang telah diberikan



Day 58 - 22 Mei 2025 Menata

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 65 - 4 Juni 2025 Membantu scan alat bukti e-court

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 59 - 26 Mei 2025
Mempelajari kasus yang akan digunakan sebagai luaran PLKH individu

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 66 - 5 Juni 2025 Mengikuti seminar etika profesi hukum

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 62 - 29 Mei 2025 Libur kenaikan Yesus Kristus



Day 63 - 2 Juni 2025 Berdiskusi perihal konversi mata kuliah



Day 64 - 3 Juni 2025 Berdiskusi sekelompok membahas

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 72 - 17 Juni 2025 Mengikuti persidangan perkara gono gini dan perceraian di PA Surabaya

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 71 - 16 Juni 2025 Membantu merapikan serta mengurutkan berkas di kantor yang baru masuk

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report

Day 67 - 9 Juni 2025 Libur

Day 68 - 10 Juni 2025 Membaca dan melihat berkas

Day 69 - 11 Juni 2025 Mengikuti Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara penggantian surat akta lahir



Day 70 - 12 Juni 2025 Mengikuti sidang pidana di PN Surabaya

+ Add a card

Lely Febriana Daily Report


Day 73 - 18 Juni 2025 Menghadiri sidang perbaikan akta lahir di PN Surabaya

+ Add a card



Lely Febriana Daily Report → ⋮

nasihat dari Prof. Wibowo

📎 1



☐ Day 79 - 30 Juni 2025 Perpisahan dengan kantor karena telah selesai magang

📎 1

+ Add a card 📅

Lampiran IX. Form Ajuan Judul

FORM AJUAN GANTI JUDUL MAGANG MBKM TA 2024/2025		
Nama	LELY FEBRIANA	
NPM	22071010171	
Konsentrasi	Perdata	
Program Studi	Hukum	
Plot Pembimbing	SRI MAHARANI M.T.V.M, S.H., M.H	
Judul	Prosedur Penanganan Penetapan Adopsi Anak dalam Masa Sengketa Perceraian: Studi Kasus Putusan No. 655/PDT/2024/PT SBY	
Latar Belakang	Anak merupakan harapan utama bagi sebagian orang dalam hubungan perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Tuhan YME. Tidak semua perkawinan dianugerahi keturunan, generasi penerus hingga suami istri tutup usia. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apabila yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil maka diambil jalan dengan pengangkatan anak. Mengangkat anak saat ini merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh undang-undang dan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Pengangkatan anak telah dilakukan dari jaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan anak telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan. Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses adat istiadat setempat memang diperbolehkan, tetapi langkah baiknya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar pengangkatan anak yang dilakukan menjadi sah dimata hukum agar anak yang diangkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan pengadilan. Namun, pada nyatanya sebagian besar masyarakat tidak melakukan pengangkatan melalui proses penetapan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, yang berbunyi, "permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan". Penetapan pengadilan ini sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang diketahui bahwa hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh kepada status anak angkat apabila tata cara pengangkatan anaknya dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dari pernyataan tersebut maka disinilah peran dan tanggung jawab orangtua angkat dipertanyakan perihal bagaimana tanggung jawab orang tua angkat yang notabene harus menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkat sedangkan cara mengangkat anaknya saja tidak melalui tata cara yang benar.	
Metode/Lokasi	Analisis Yuridis/Kantor Notaris Wibowo & Partners	
Rumusan Masalah	1. Apakah status perceraian antara pemohon adopsi pada saat pengajuan penetapan adopsi memengaruhi keabsahan penetapan adopsi tersebut? 2. Bagaimana penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam kasus ini? 3. Apakah surat kuasa yang digunakan dalam proses pengangkatan anak telah memenuhi syarat keabsahan menurut hukum acara perdata?	
Menyetujui, Koordinator Program studi Hukum	Periksa Admin KPS	Surabaya, 19 Juli 2025 Mahasiswa
 <u>Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.</u> NIP. 19900112 202012 2 003	 <u>M. Dzulfikar Syarif Ali S.H., M.H.</u> NIP. 19971012 202406 1 002 ACC Dosen Pembimbing  <u>Sri Maharani M.T.V.M,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIP. 19740803 200212 2 001	 <u>Lely Febriana</u> NPM. 22071010171 085655052794